

PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 23 TAHUN 2008

TENTANG

**IZIN KETENAGAKERJAAN
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditetapkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dapat terwujud.
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti penyelenggaraan otonomi daerah dimaksud perlu menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Izin Ketenagakerjaan dan Pungutan Retribusi atasnya.
 - c. bahwa Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang kerja tahun 1948 Nomor 12 Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 8);
 3. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710);
 7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

+

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4548);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 Tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3692);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82);
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1972 tentang tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latihan.
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1980 tentang wajib lapor lowongan pekerjaan di Perusahaan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 Tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1987 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang.
22. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 01/Men/1997 tentang dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan (DPKK) Tenaga Kerja Indonesia;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja.
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan di Bidang Retribusi;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
dan
WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TENTANG IZIN KETENAGAKERJAAN DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kota Kotamobagu.
7. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk kepentingan masyarakat.
8. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang yang selanjutnya disingkat dengan TKWNAP adalah warga negara asing yang memiliki visa tinggal terbatas atau izin tinggal tetap untuk maksud bekerja di wilayah Kota Kotamobagu.
9. Pengguna TKWNAP adalah Usaha Perorangan, Proyek-proyek Pemerintah, atau Badan usaha atau Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia atau di Kota Kotamobagu pada khususnya yang menjalankan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak dan telah memiliki izin memperkerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang.
10. Izin memperkerjakan Tenaga Kerja warga Negara Asing Pendatang (IKTA) adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Walikota Kotamobagu yang ditujukan kepada Perusahaan / Pemohon untuk memperkerjakan di Wilayah Kota Kotamobagu dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan pada jabatan tertentu.

11. Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya Undang-undang tentang keselamatan kerja;
12. Pesawat uap adalah ketel uap dan alat-alat lainnya dengan peraturan pemerintah ditetapkan demikian, langsung/tidak langsung berhubungan/tidak berhubungan dengan suatu ketel uap dan diperuntukan bekerja dengan tekanan lebih besar (tinggi) dari pada tekanan udara luar;
13. Ketel uap adalah suatu pesawat, dibuat guna menghasilkan uap/stoom yang dipergunakan diluar pesawatnya;
14. Pesawat adalah kumpulan dari beberapa alat secara berkelompok atau berdiri sendiri guna menghasilkan tenaga baik mekanik maupun bukan mekanik dan dapat digunakan untuk tujuan tertentu;
15. Alat adalah suatu unit konstruksi yang dibuat untuk digunakan atau menghasilkan suatu hasil tertentu dan dapat merupakan suatu bagian yang berdiri sendiri dari pesawat itu;
16. Instalasi adalah suatu jaringan baik pipa maupun bukan yang dibuat guna suatu tujuan tertentu;
17. Pesawat angkat dan angkut adalah suatu pesawat atau alat yang digunakan untuk memindahkan, mengangkat muatan baik bahan atau barang atau orang secara Vertikal dan atau Horisontal dalam jarak yang ditentukan;
18. Pesawat tenaga dan produksi adalah pesawat yang bergerak berpindah-pindah atau tetap yang dipakai atau dipasang, untuk mengembangkan atau memindahkan gaya atau tenaga, mengolah, membuat : bahan, barang, produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan;
19. Uji ketrampilan adalah suatu proses untuk mengukur apakah seseorang telah memiliki kemampuan atau ketrampilan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan untuk diberikan sertifikat.
20. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian pengakuan atas tingkat kualifikasi ketrampilan/kompetensi tenaga kerja sesuai dengan standart yang telah ditetapkan;
21. Sertifikat adalah tanda pengakuan yang diberikan pada seseorang yang telah memiliki persyaratan kemampuan dan atau ketrampilan sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.
22. Badan adalah Suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.
23. Retribusi Perizinan tertentu adalah kewenangan Pemerintah Pusat yang di serahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi dan perizinan tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan umum serta diperuntukkan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dimaksud;
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan Obyek Retribusi sebagai Dasar Perhitungan dan Pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau Sangsi Administrasi berupa bunga.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
29. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
30. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyelidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. ✓

BAB II

NAMA, OBJEK SUBJEK PERIZINAN DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Ketenagakerjaan dipungut Retribusi atasnya sebagai Pembayaran atas Pemberian Izin Ketenagakerjaan.

Pasal 3

Obyek Retribusi dan Pemberian Izin atas :

- A. Izin Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja dalam atau luar negeri.
- B. Izin Perlindungan Tenaga Kerja;
- C. Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Latihan Swasta;

Pasal 4

Subyek Retribusi dan Perizinan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha Sektor Ketenagakerjaan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Ketenagakerjaan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

BAB IV

KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN

Pasal 6

- (1). Setiap kegiatan usaha ketenagakerjaan wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2). Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis perizinan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pencetakan, transportasi, pemeriksaan dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta peningkatan PAD dalam pembangunan Daerah.

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

(1). Izin Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja dalam dan atau luar negeri :

1. Izin Perusahaan Jasa Penempatan tenaga kerja dalam negeri Sbb :
 - a). Tenaga kerja local yang meliputi :
 - 1) Izin perusahaan pengerah tenaga kerja per tahun.....Rp.1.500.000
 - 2) Setiap Penempatan tenaga kerja per orang.....Rp. 5.000
 - b). Tenaga kerja antar daerah Kab/Kota meliputi :
 - 1) Izin perusahaan pengerah tenaga kerja per tahun.....Rp.2.000.000
 - 2) Setiap Penempatan tenaga kerja per orang.....Rp. 7.500
 - c). Tenaga kerja antar Propinsi meliputi :
 - 1) Izin perusahaan pengerah tenaga kerja per tahun.....Rp.2.500.000
 - 2) Setiap Penempatan tenaga kerja per orang.....Rp. 8.000
2. Izin Perusahaan Jasa Penempatan tenaga kerja luar negeri (sesuai job order) Sbb :
 - a. Izin perusahaan pengerah tenaga kerja ke Malaysia per tahunRp.3.000.000
 - b. Setiap penempatan tenaga kerja per orang.....Rp. 10.000
 - c. Izin perusahaan pengerah tenaga kerja ke Singapura per tahunRp.3.000.000
 - d. Setiap penempatan tenaga kerja per orang.....Rp. 12.500
 - e. Izin perusahaan pengerah tenaga kerja ke Hongkong, Taiwan, Korea, Saudi Arabia, Kuwait, Brunai Darusalam dll per tahunRp.3.500.000
 - f. Setiap penempatan tenaga kerja per orang.....Rp. 25.000

(2). Izin Perlindungan Tenaga Kerja sebagaimana terdapat pada daftar Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3). Izin Operasional penyelenggaraan lembaga latihan swasta ditetapkan Sbb :

1. Untuk 1 (satu) jenis Program Pelatihan	Rp. 75.000
2. Untuk 2 (dua) jenis Program Pelatihan	Rp. 100.000
3. Untuk 3 (tiga) jenis Program Pelatihan	Rp. 125.000
4. Untuk 4 (empat) jenis Program Pelatihan keatas per orang	Rp. 40.000
5. Sertifikasi Uji Ketrampilan Nasional perorangan	Rp. 75.000
6. Sertifikasi Kompetensi per orang	Rp. 65.000
7. Lisensi tenaga kerja per jabatan	Rp. 150.000
8. Pengesahan sertifikat dari LLS per lembar	Rp. 5.000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat izin usaha diberikan.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Saat Retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIX

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi, Wajib mengisi SPDORD.
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud Ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi serta Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VX

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud pasal 13 Ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1). Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2). Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (3). Tata Cara Pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.
- (4). Kepada Petugas Pemungut diberikan Uang Perangsang sebesar 5% dari Realisasi Penerimaan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa denda pembayaran sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Dalam hal Wajib retribusi tidak memiliki Izin atau Dokumen yang sah dikenakan sanksi Administrasi 4 (empat) kali retribusi sebagaimana dimaksud pasal .

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1). Pembayaran retribusi terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2). Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD;
- (3). Tata cara pembayaran penyetoran tempat pembayaran diatur dengan keputusan Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1). Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKDRBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
- (2). Penagihan Retribusi Melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan yang diajukan dalam Jangka Waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa Jangka Waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1). Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2). Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atas sebagian menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1). Atas Kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengambilan kepada Walikota;
- (2). Walikota dalam Jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3). Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRD harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4). Apabila Wajib Retribusi mempunyai Hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud pada Ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat wajib Retribusi
 - b. Masa Retribusi
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata Cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhitungnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. Ada pengakuan Hutang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi Wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2). Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau Laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan Bahan Bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
- (3). Penyidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 29

Peraturan daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Disahkan di Kotamobagu,
pada tanggal 29 Februari 2008

 **Pj. WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

SISWA RACHMAT MOKODONGAN

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 29 Februari 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU,**



JAINUDDIN DAMOPOLII

**LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
TAHUN 2008 NOMOR 30**

**PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 23 TAHUN 2008**

T E N T A N G

**IZIN KETENAGAKERJAAN
DAN PUNGUTAN RETRIBUSI ATASNYA**

I. UMUM :

Dalam rangka upaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab.

Pembiayaan pemerintahan, dan pembangunan perlu ditunjang oleh kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum diharapkan tidak menghambat dan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

Penggunaan retribusi daerah atas penyediaan jasa pemerintah daerah perlu disederhanakan berdasarkan penggolongan jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi izin Ketenagakerjaan adalah salah satu obyek retribusi tertentu.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup Jelas
Pasal 2	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4	: Cukup Jelas
Pasal 5	: Cukup Jelas
Pasal 6	: Cukup Jelas
Pasal 7	: Cukup Jelas
Pasal 8	: Cukup Jelas
Pasal 9	: Cukup Jelas
Pasal 10	: Cukup Jelas
Pasal 11	: Cukup Jelas
Pasal 12	: Cukup Jelas
Pasal 13	: Cukup Jelas
Pasal 14	: Cukup Jelas
Pasal 15	: Cukup Jelas
Pasal 16	: Cukup Jelas

Pasal 17 : Cukup Jelas
Pasal 18 : Cukup Jelas
Pasal 19 : Cukup Jelas
Pasal 20 : Cukup Jelas
Pasal 21 : Cukup Jelas
Pasal 22 : Cukup Jelas
Pasal 23 : Cukup Jelas
Pasal 24 : Cukup Jelas
Pasal 25 : Cukup Jelas
Pasal 26 : Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR :



**DAFTAR STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI IZIN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA**

1. Izin penyimpangan waktu kerja dan waktu istirahat :
 - a. Jumlah tenaga kerja s/d 10 orang Rp. 50.000,-
 - b. Jumlah tenaga kerja 11 s/d 25 orang Rp. 75.000,-
 - c. Jumlah tenaga kerja 26 s/d 50 orang Rp. 100.000,-
 - d. Jumlah tenaga kerja 51 s/d 100 orang Rp. 125.000,-
 - e. Jumlah tenaga kerja 101 orang keatas Rp. 100.000,-
2. Izin kerja malam bagi tenaga kerja wanita :
 - a. Jumlah tenaga kerja s/d 10 orang Rp. 75.000,-
 - b. Jumlah tenaga kerja 11 s/d 25 orang Rp. 100.000,-
 - c. Jumlah tenaga kerja 26 s/d 50 orang Rp. 125.000,-
 - d. Jumlah tenaga kerja 51 orang ke atas Rp. 150.000,-
3. Izin Penggunaan Pesawat Uap :
 - a. Ketel Uap, air panas, minyak :
Untuk setiap Ketel
 - Dengan Luas Pemanasan s/d 50 M² Rp. 150.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 51 s/d 100 M² Rp. 200.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 101 s/d 500 M² Rp. 250.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 501 s/d 1.000 M² Rp. 300.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 1.000 M² keatas Rp. 350.000,-
 - b. Ketel Listrik, untuk setiap ketel :
 - Dengan Luas Pemanasan s/d 2,5 ton uap/jam Rp. 150.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan > 2,5 s/d 5 ton uap/jam Rp. 200.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan > 5 s/d 25 ton uap/jam Rp. 250.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan > 25 ton/jam Rp. 300.000,-
 - c. Bejana uap/pemanas air atau economiser yang berdiri sendiri :
 - Dengan Luas Pemanasan s/d 20 M² Rp. 75.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 21 s/d 50 M² Rp. 100.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 51 s/d 100 M² Rp. 125.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 101 s/d 500 M² Rp. 150.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan > 500 M² Rp. 200.000,-
 - d. Pengering uap (super heater) berdiri sendiri/unit :
 - Dengan Luas Pemanasan s/d 50 M² Rp. 50.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 51 s/d 100 M² Rp. 75.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan 100 s/d 500 M² Rp. 100.000,-
 - Dengan Luas Pemanasan > 500 M² Rp. 125.000,-

✱

4. Izin Penggunaan Bejana tekanan / unit:
 - a. Botol Baja Rp. 50.000,-
 - b. Bejana Transport (Kompresor) Rp. 50.000,-
 - c. Bejana stationer Rp. 50.000,-
 - d. Pesawat Pendingin Rp. 50.000,-

5. Izin Penggunaan pesawat tenaga dan produksi/unit :
 - a. Penggerak mula mesin diesel
 - s/d 100 tk Rp. 100.000,-
 - > 100 s/d 500 tk Rp. 150.000,-
 - > 500 s/d 1.000 tk Rp. 200.000,-
 - > 1.000 s/d 10.000 tk Rp. 250.000,-
 - > 10.000 tk Rp. 300.000,-

 - b. Perlengkapan transmisi tenaga mekanik :
 - Conveyor Rp. 50.000,-
 - Escalator Rp. 100.000,-

 - c. Mesin produksi :
 1. Mesin perkakas kerja/mesin produksi yang digerakkan motor listrik, bensin, diesel, gas dengan daya :
 - s/d 18 tk Rp. 50.000,-
 - > 18 s/d 30 tk Rp. 75.000,-
 - > 30 s/d 50 tk Rp. 100.000,-
 - > 50 s/d 100 tk Rp. 125.000,-
 - > 100 tk Rp. 150.000,-

 2. Mesin perkakas kerja/mesin produksi yang digerakkan dengan hidrantik/preumatik dengan kapasitas :
 - s/d 5 ton Rp. 50.000,-
 - > 5 s/d 20 ton Rp. 75.000,-
 - > 20 s/d 50 ton Rp. 100.000,-
 - > 50 ton Rp. 125.000,-

 3. Pesawat pembangkit gas karbid dengan kapasitas :
 - s/d 10 Kg Rp. 25.000,-
 - > 10 s/d 50 Kg Rp. 50.000,-
 - > 50 s/d 100 Kg Rp. 75.000,-
 - > 100 Kg Rp. 125.000,-

 4. Pesawat pembangkit gas karbid dengan kapasitas :
 - s/d 25 ton Rp. 50.000,-
 - > 25 s/d 100 ton Rp. 75.000,-
 - > 100 s/d 200 ton Rp. 100.000,-
 - > 200 ton Rp. 150.000,-

6. Pesawat angkat dan produksi/unit :

a. Crane dengan Kapasitas :

• s/d 5 ton	Rp. 100.000,-
• > 5 s/d 10 ton	Rp. 150.000,-
• > 10 s/d 50 ton	Rp. 200.000,-
• > 50 s/d 100 ton	Rp. 250.000,-
• > 100 s/d 500 ton	Rp. 300.000,-
• > 500 ton	Rp. 350.000,-

b. For Klift dengan Kapasitas :

• s/d 5 ton	Rp. 50.000,-
• > 5 s/d 20 ton	Rp. 75.000,-
• > 20 s/d 30 ton	Rp. 100.000,-
• > 30 s/d 50 ton	Rp. 125.000,-
• > 50 ton	Rp. 150.000,-

c. Sky Lift

Rp. 50.000,-

d. Gondala

Rp. 75.000,-

e. Escavator dengan kapasitas :

• s/d 5 ton	Rp. 50.000,-
• > 5 s/d 20 ton	Rp. 75.000,-
• > 20 s/d 30 ton	Rp. 100.000,-
• > 30 s/d 50 ton	Rp. 125.000,-
• > 50 ton	Rp. 150.000,-

f. Buldozer dengan kapasitas :

• s/d 5 ton	Rp. 50.000,-
• > 5 s/d 20 ton	Rp. 75.000,-
• > 20 s/d 30 ton	Rp. 100.000,-
• > 30 s/d 50 ton	Rp. 125.000,-
• > 50 ton	Rp. 150.000,-

g. Wel loder dengan kapasitas :

• s/d 5 ton	Rp. 50.000,-
• > 5 s/d 20 ton	Rp. 75.000,-
• > 20 s/d 30 ton	Rp. 100.000,-
• > 30 s/d 50 ton	Rp. 125.000,-
• > 50 ton	Rp. 150.000,-

h. Dum truck dengan kapasitas :

• s/d 20 ton	Rp. 50.000,-
• > 20 s/d 30 ton	Rp. 75.000,-
• > 30 s/d 50 ton	Rp. 100.000,-
• > 50 ton	Rp. 125.000,-

i. Lift :

• Barang	Rp. 50.000,-
• Penumpang (orang)	Rp. 100.000,-

A

7. Instalasi listrik dengan kapasitas / daya :	
a. s/d 25 KVA	Rp. 50.000,-
b. > 25 s/d 50 KVA	Rp. 75.000,-
c. > 50 s/d 100 KVA	Rp. 100.000,-
d. > 100 s/d 500 KVA	Rp. 125.000,-
e. > 500 s/d 1.000 KVA	Rp. 150.000,-
f. > 1.000 s/d 10.000 KVA	Rp. 200.000,-
g. > 10.000 KVA	Rp. 250.000,-
8. Instalasi penyalur petir	Rp. 50.000,-
9. Insatalasi penanggulangan kebakaran :	
a. Instalasi alarm kebakaran automatic tiap zone atau 200 titik	Rp. 50.000,-
b. Instalasi hydrant tiap box / pilar	Rp. 50.000,-
c. Instalasi pemadam automatic integratic sistem	Rp. 50.000,-
d. Alat pemadam api ringan :	
• s/d 10 buah	Rp. 20.000,-
• 11 s/d 25 buah	Rp. 55.000,-
• 26 s/d 50 buah	Rp. 75.000,-
• > 50	Rp. 100.000,-
e. Instalasi spring clear tiap lantai	Rp. 50.000,-
10. Instalasi pengelola limbah dengan kapasitas :	
a. s/d 500 Kg	Rp. 50.000,-
b. 501 s/d 1.000 Kg	Rp. 75.000,-
c. > 1.000 Kg	Rp. 100.000,-
11. Izin operator pesawat uap :	
• Untuk kelas III kapasitas s/d 5 ton uap / jam	Rp. 50.000,-
• Untuk kelas II kapasitas s/d 5 s/d 25 ton uap / jam	Rp. 100.000,-
• Untuk kelas I kapasitas > 25 ton uap / jam	Rp. 150.000,-
12. Operator pesawat uap :	
• Untuk kelas III kapasitas s/d 5 ton uap / jam	Rp. 50.000,-
• Untuk kelas II kapasitas s/d 6 s/d 15 ton uap / jam	Rp. 100.000,-
• Untuk kelas I kapasitas > 15 ton uap / jam	Rp. 150.000,-

PJ. WALIKOTA KOTAMOBAGU,

SISWA RACHMAT MOKODONGAN



PEMERINTAH DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

**IZIN PELAYANAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DIPUNGUT RETRIBUSI ATASNYA**

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2008 NOMOR 31